

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Kebijakan Sertifikasi Halal: Intervensi Agama-Negara dan Respon Pedagang Malioboro

Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : laodeabdullah96@gmail.com

*Correspondence: laodeabdullah96@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to criticize halal policies in Indonesia. Halal in Indonesia was initially voluntary, and was issued by the social organization, the Indonesian Ulema Council (MUI). Then in 2014 the government under the Halal Product Guarantee Implementation Agency (BPJPH) took over through the Halal Product Guarantee Law No. 33 of 2014. Taking over halal authority from Community Institutions (MUI) caused halal which was previously voluntary to become an obligation. (mandatory). And its full implementation will take place in October 2024. The halal obligation of course means that the community, especially small and medium business actors such as those in Malioboro, are obliged to carry out halal certification. This research is field research and is qualitative in nature. From the research results, 10 informants who were interviewed by researchers, 5 informants agreed to the halal certification policy even though it was expensive, 3 informants did not agree to the halal certification policy because they had just found out that halal certification was paid, 2 other informants looked at the situation and conditions and followed it if it had been implemented sanctions from the government regarding MSMEs that do not have a halal certificate.

Keywords: Halal Policy, Religion and State Intervention, Malioboro Traders

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini untuk menkritisi kebijakan halal di Indonesia. Halal di Indonesia pada mulanya bersifat sukarela, dan dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian pada tahun 2014 pemerintah dibawah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengambil alih lewat Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014. Pengambilan alih otoritas halal dari lembaga masyarakat (MUI) menyebabkan halal yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) berubah menjadi kewajiban (*mandatory*). Dan implementasinya secara penuh akan dilangsungkan oktober tahun 2024. Kewajiban halal tentunya mengakibatkan masyarakat terkhusus pelaku usaha kecil dan menengah seperti yang ada di Malioboro berkewajiban melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian, 10 informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, 5 informan menyetujui kebijakan sertifikasi halal walaupun biayanya mahal, 3 informan tidak menyetujui kebijakan sertifikasi halal karena baru mengetahui sertifikasi halal sifatnya berbayar, 2 informan lainnya, melihat situasi dan kondisi dan mengikut jikalau sudah diberlakukan sanksi dari pemerintah mengenai umkm yang belum memiliki sertifikat halal.

Kata kunci: Kebijakan Halal, Intervensi Agama dan Negara, Pedagang Malioboro

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

INTRODUCTION

Konsep halal awalnya berfokus pada makanan. Hal ini dikarenakan konsumsi masyarakat muslim dibatasi, seperti terdapat larangan mengonsumsi bangkai, darah dan daging babi (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019). Hal ihwal dan fundamental tersebut, dilirik oleh kapitalisme. halal dimanifestasikan kedalam bentuk yang dinamakan sertifikasi halal. Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia awalnya, dikarenakan melihat negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Australia, dan Amerika. Negara-negara tersebut dapat dikatakan mengosentrasikan industri halal sebagai salah satu industrinya, tetapi tidak semua negara menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban (*mandatory*). (Nahlah et al., 2023)

Indonesia sebagai negara yang besar dan penduduknya beragama Islam, melihat bahwa industri halal ini memiliki pangsa pasar dan menguntungkan. Alhasil dibuatlah kebijakan yang melegitimasi halal tersebut. Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam kebijakannya, semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Kebijakan ini dapat dikatakan bagus, dalam beberapa aspek seperti, memproteksi konsumsi masyarakat muslim, tetapi dalam aspek lain kebijakan ini mempersulit masyarakat, secara khusus pelaku usaha mikro dan kecil yang omsetnya tidak menentu.

Sertifikat Halal *Self Declare* atau Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Diberikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada UMKM. Tetapi, sertifikat ini, diperuntukan untuk makanan dan minuman yang tidak mempunyai resiko (*Self declare*). Makanan olahan daging seperti bakso, ayam geprek, mie ayam yang dijual oleh pelaku usaha mikro, diwajibkan sertifikat halal reguler yang tentunya biayanya tidaklah murah, kebijakan halal di Indonesia dewasa ini, mempunyai problem pada bagian ini. Kebijakan halal di negara Thailand sifatnya sukarela (*voluntary*), sama seperti Indonesia sebelum adanya kebijakan halal (*mandatory*). Halal di Thailand diurus oleh lembaga masyarakat muslim bernama *Central Islamic Committe Of Thailand* (CICOT). Halal di Thailand meskipun sifatnya tidak diwajibkan, pemerintah tetap sangat mendukung hal ini, faktor utama adalah, industri ini banyak memberikan pemasukan pada negara. Thailand dapat mengeksport produknya ke negara muslim disekitarnya, kemudian dengan halal ini juga, negara memberikan proteksi terhadap wisatawan muslim selama berada di Thailand (Hidayah et al., 2022).

Kasus Malaysia esensialnya didukung oleh negara, tetapi untuk sertifikasi halal produk lokal diurus oleh Jawatan Agama Islam Negeri (JAIN). Produk yang sifatnya nasional dan internasional disertifikasi oleh Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) kemudian faktor yang memberi dukungan dalam sertifikasi halal ialah bahwa pendapatan perkapita di negara tersebut. Pendapatan perkapita Malaysia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. (Hidayah et al., 2022) Untuk kasus Indonesia terjadi intervensi negara pada kebijakan halal, sebelumnya Otoritas jaminan halal dikuasai oleh Majelis Ulama Indonesia selama 30 tahun lamanya, kemudian diambil oleh Kementerian Agama, dengan dikeluarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.

Kebijakan ini pada hakikatnya bukan didasari pada perlindungan pada konsumsi muslim, tetapi karena melihat pasar global. Intervensi negara dalam kebijakan halal lebih mengarah pada persoalan ekonomi (profit) tanpa melihat dampak dari kebijakan tersebut, terhadap pelaku usaha kecil. Objek dari sertifikat halal gratis adalah pelaku usaha mikro, tetapi sertifikat ini hanya pada ranah *self declare* makanan yang sifatnya *high risk* tidak termasuk dalam sertifikat halal tersebut. pelaku usaha yang menjual ayam, bakso dan lain sebagainya diharuskan untuk mensertifikat produknya melalui sertifikat reguler yang tentunya tidaklah murah. Tujuan dari tulisan ini untuk menkritisi kebijakan halal di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai Intervensi Agama dan Negara dalam sertifikasi halal sudah banyak diteliti oleh para peneliti, tetapi kebanyakan penelitian-penelitian tersebut sangatlah normatif. Pertama, Zulham didalam penelitiannya dia menyatakan bahwasanya intervensi Agama dan Negara dalam sertifikasi halal hukumnya wajib karena hal ini mengenai konsumsi muslim, jika tidak ada intervensi negara pada produk halal, maka hal ini menyebabkan konsumen muslim mengalami kesulitan dalam mencari produk halal, alhasil terjadi market failure, kurangnya informasi pada produk berlabel halal.(Zulham, 2018)

Kedua, Djuhrijjani didalam penelitiannya dia menyatakan bahwa pelaku usaha kecil dan mikro merupakan UMKM yang terbesar dan tersebar dari perkotaan hingga pedesaan, kemudian peneliti menjelaskan bahwasanya sertifikasi pelaku usaha mikro diberikan keistimewaan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal karena sertifikat tersebut gratis, dan terbitnya dan masa berlakunya selamanya.(Djuhrijjani, 2023) Penelitian tersebut sebenarnya berfokus pada sertifikat self declare bukan pada sertifikat halal yang sesungguhnya.

Ketiga, Nikamatul Masruroh dan Ahmad Fadli dalam penelitiannya mereka menyatakan bahwa Halal mandatory yang dikordinatori oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum maksimal karena pelaku usaha tidak berfokus pada halal tersebut kemudian para pelaku usaha masih mempercayai bahwa produk yang mereka buat adalah halal tanpa adanya sertifikat didalamnya.(Masruroh & Fadli, n.d.)

Keempat Khairuddin dan Muhammad Zaki didalam penelitiannya dia menyatakan Undang-Undang mengenai kehalalan produk sangatlah penting melihat konsep halal sangatlah universal dan bisa melindungi konsumsi setiap individu,(Khairuddin & Zaki, 2021)

METHOD

Dalam penelitian artikel ini, peneliti menggunakan model penelitian *field research*. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan data primer, data sekundernya berasal dari buku, artikel, dan berita mengenai sertifikasi halal, intervensi agama dan negara serta respon pelaku usaha yang terdampak dari kebijakan ini. Subjek dalam penelitian ini ialah pelaku usaha di sektor makanan, yang berlokasi di Teras Malioboro, Yogyakarta.(Yudi Marihot, Septa Sari, 2022)

RESULTS AND DISCUSSION

Kebijakan Halal di Negara Muslim

Malaysia merupakan negara yang berlokasi di Asia Tenggara, negara ini merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama islam. Jawatan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga pemerintah yang mensukseskan kebijakan halal di negara Malaysia. Halal di negara ini, bisa dikatakan sangat eksklusif karena kebijakan ini didasari etnis melayu.(Abaza, 2010) Undang-Undang mengenai produk makanan halal sudah banyak dikeluarkan pemerintah Malaysia meliputi Undang-Undang Uraian Perdagangan 1972, Undang-Undang Hewan 1953, Undang-Undang Pangan 1983, Peraturan Pemerintah Pada Pangan 1985, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999.(Rahman et al., 2018) Jawatan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan lembaga yang dibawah Kerajaan Malaysia. Lembaga ini memiliki peran penting terhadap produk halal di Malaysia, sebagaimana yang termaktub dalam Peran Strategik Jakim 2019-2025, menyelaraskan jasa dan produk bersertifikat halal ditingkat nasional dan internasional serta menjalin kerja sama antara negara malaysia dan negara lainnya dibidang produk halal.(Abdullah et al., 2021)

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara monarki islam, penduduk yang beragama non islam seperti budha sekitar 3% dan beragama konghucu 3% dari banyaknya populasi. Kebijakan halal di brunei berfokus pada produk makanan, kosmetik, obat-obatan. Pemerintah brunei sangat berfokus pada industri halal, seperti bentuk dari itu, didirikan badan yang mengurus halal seperti, *Islamic Religious Council of The Brunei Darussalam*. Sertifikasi halal sebagaimana negarta-negara lainnya mempunyai profit yang bisa dikatakan tidaklah sedikit bagi negara, Sultan dalam hal ini negara brunei sangat ketat terakit serifikasi halal. Banyaknya restoran dan semua pasokan produk diarahkan agar mempunyai sertifikat halal. Dalam perjalanannya serifikat halal ini mempunyai regulasi yang berubah-ubah sama sepertiu negara tetangganya indonesia dan malaysia. Pertama, Halal Meat Act Amendment on 2010. Undang-undang ini telah direvisi pada tahun 2014, Undang-Undang ini pada awalnya untuk memastikan konsumen muslim mengonsumsi daging yang disembelih sesuai syariah dan kebijakan ini bersifat lokal. Kedua, Halal Certificate and Halal Label Order, Undang-Undang ini dibuat pada tahun 2005. Undang-undang tersebut berfokus pada makanan dan minuman yang beredar dipasaran harus sudah memiliki sertifikat halal, begitu pula produk makananan atau restaurant yang dimiliki oleh pelaku usaha yang tidak beragama islam, diwajibkan sudah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan pemerintah, atau setidaknya sudah memiliki penyeli halal yang telah tersertifikasi oleh lembaga islam kerajaan brunei.(Shirin Asa, 2019)

Kebijakan halal di negara pakistan tertuang dalam undang-undang halal authority act. Kebijakan ini didirikan pada tahun 2015 untuk memberikan kemudahan pada produk halal dalam negeri dan pada ekspor ke luar negeri. Sertifikat halal dikeluarkan setelah melewati serangkaian-serangkaian prosedur. Sebelum undang-undang tersebut pada awalnya kebijakan yang mengurus persoalan pangan adalah Undang-Undang Pangan Murni tahun 1960, undang-undang tersebut berisikan tentang perdagangan produk-produk makanan yang memebahayakan kesehatan konsumen, larangan memproduksi dan memperdagangkan produk berbahaya. Pada pasal 10 undang-undang halal, pemerintah pakistan memberikan otoritas kepada Halal foundatiion Pakistan dan SANHA sebagai lembaga resmi yang mengurus sertifikat halal di pakistan. Dalam praktiknya para pelaku usaha diharuskan untuk mengisi formulir, menjelaskan bahan-bahan produk, proses pembuatan, kemudian mengevaluasi setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, otoritas mengunjungi tempat usaha, setelah semus prosedur dilaksanakan otoritas memberikan sertifikast halal kepada pelaku usaha.(Sabreen, 2021) Halal pada makanan secara esensial memberikan dampak posisiif pada masyarakat untuk memperhatikan makanan, dan banyak dari masyarakat yang menyetujui halal suply chain tetapi bagi masyarakat lainnya, masyarakat yang berpaham pragmatis tidak menyetujui kebijakan ini. Didalam artikel yang ditulis Mahroo khan, Arsalan Najmi, Waqar Ahemd dan Ameenullah Aman dijelaskan bahwa masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan halal karena kurangnya pengetahuan, tetapi bagi penulis pribadi, hal ini didasari pengalaman mereka. Jika mayoritas masyarakat disuatu negeri, mayoritas beragama islam, maka kita tidak perlu membutuhkan sertifikat halal pada makanan.(Khan et al., 2019)

Uni Emirat Arab sebagai negara keemiran yang terletak di asia barat. Dalam realitas sosial, masyarakat tidak terelepas dari konsumsi makanan halal. Dalam hal ini konsumsi daging halal.(Randeree, 2019) Hal ini dikarenakan letak geografis, budaya dan masyarakat Uni Emirat Arab beragama mayoritas islam. Negara ini juga merupakan konsumsi daging kedua terbesar di dunia. Negara seperti Australia, Amerika, Brasil, Belanda dan India merupakan negara pengspor daging ke Uni Emirat Arab. Rata-rata keluarga di UEA perbulannya menghabiskan \$3,000 untuk membeli daging dan unggas. Kemudian faktor melunjaknya wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Uni Emirat Arab menjadikan kebutuhan terhadap daging

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

juga melunjak sangat signifikan. Sekretariat Jendral Kota Uni Emirat Arab dalam keputusannya No.32 Tahun 2005 Mengenai Syarat dan Prosedur Persetujuan Asosiasi Islam Mengawasi Penjualan Daging Halal di Luar Uni Emirat Arab.

Undang-undang tersebut diimplementasikan tetapi ada tambahan. Pertama, hewan yang belum mati sepenuhnya dilarang untuk dipotong bagian tubuhnya. Kedua, alat-alat pemotong daging harus dibedakan dengan alat pemotong daging haram. Ketiga, tempat penjualan dan tempat penyimpanan tidak boleh dilakukan ditempat. Keempat, Negara yang bersangkutan harus sudah memiliki tempat dan legalitas serta SDM yang mumpuni dibidangnya. Kelima, Dokumentasi dan catatan harus ada dan harus dilaporkan. Keenam, SDM Rumah Potong Hewan sudah melewati seleksi yang panjang dan sudah memiliki sertifikat yang menyatakan kompeten dibidangnya. Ketujuh, Rumah Potong Hewan harus berkomitmen mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Uni Emirat Arab serta selalu mengawasi para pegawainya. Sebagai negara konsumtif daging Uni Emirat Arab sangat berhati-hati dalam dalam impor daging. Dikarenakan hal tersebut pemerintahan Uni Emirat Arab berkolaborasi dengan Hazard Analysis and Critical control Point (HACCP) dalam proses mendapatkan daging yang berkualitas. HACCP secara esensial tidak membuat produk menjadi halal, dalam hal ini daging, tetapi dengan menerapkan HACCP, daging yang diproduksi dan diimpor menjadi semakin baik dan berkualitas. (Halaseh & Sundarakani, 2012)

Kebijakan halal di indonesia dewasa ini ialah hasil dari keluaran Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014. Halal pada awalnya bersifat voluntary dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dibawah lembaga LPPOM MUI. (Karimah, 2018) Konsumen muslim dan pelaku usaha bisa dikatakan jarang mempertanyakan halal di kehidupan sehari-hari, karena masyarakat indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat muslim yang pragmatis, tidak terlalu mementingkan label. Produk makanan yang dibuat dan diperdagangkan oleh masyarakat muslim sudah lebih dari cukup. Kepercayaan masyarakat sudah terbangun sebelum ada kebijakan halal. Hal ini didasari masyarakat indonesia mayoritas beragama islam, yang otomatis pangan yang beredar bisa dikatakan mayoritas halal. Produk yang mengandung bahan-bahan haram seperti babi, dipasaran sangat sedikit dari populasi makanan yang tidak mengandung bahan yang diharamkan (halal).

Pangan haram di indonesia mempunyai tempat tersendiri, seperti diwilayah yang mayoritas non islam atau tempat-tempat yang termarginalkan. Masyarakat sesungguhnya bisa mengetahui pangan yang halal dan non halal. (Abaza, 2010) Ditambah lagi pada masa-masa sebelum kewajiban halal ini ada, sudah banyak restoran-restoran tionghoa yang melakukan sertifikasi halal. sebagai contoh Yamie Panda secara sukarela melakukan sertifikasi halal sebelum halal mandatory diterapkan. (Hasil Wawancara Dengan Mas Chris Manager Yamie Panda, n.d.)

Problematika dari kebijakan halal ialah pelaku usaha mikro, untuk kasus negara Malaysia dalam mengimplementasikan kebijakan halal, pendapatan perkapita malaysia 12,471.769 USD sedangkan indonesia pendapatan perkapita 4,783.269 USD 2010-2022. (Malaysia PDB Perkapita, n.d.) Dari data tersebut tidak dapat dipungkiri pelaku usaha mikro di Malaysia dan Indonesia bisa dikatakan berbeda jauh, kemudian negara malaysia mempunyai wilayah yang kecil dan penduduk yang kecil dibandingkan indonesia. (Hidayah et al., 2022)

Secara esensi kebijakan ini sangat rancu. daerah seperti Kota Manado bisa dijadikan sampel dalam kasus ini, wilayah tersebut dihuni oleh masyarakat nasrani, dalam kebijakan halal semua produk yang beredar di pasaran harus wajib memiliki sertifikasi halal. Problem disini, daerah yang mayoritas penduduknya non islam wajib mensertifikasi produknya. Manado yang wilayahnya mayoritas penduduknya beragama nasrani, dan penduduk islamnya sangat sedikit

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

dari populasi menjadi problematika tersendiri. Kemudian terkait sistem, negara Australia pada sektor makanan, membatasi penjualan produk makanan dalam sebuah sistem, ketika makanan tersebut sudah melewati batas yang telah ditentukan, maka produk tersebut dibuang. (Kailani, n.d.) Indonesia dalam hal ini produk halal, apakah sudah ada sistem seperti negara Australia?

Intervensi Negara dan Agama Dalam Sertifikasi Halal

Awal label halal di Indonesia dimulai pada 10 November 1976 yang ditandai dengan Surat Keputusan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Daging Babi. (Mutmainnah, 2022) Kemudian Lembaga Pengkaji Obat-Obatan dan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Didirikan pada 6 Januari 1989. Lembaga ini didirikan karena pada tahun 1988 terdapat laporan yang menyatakan bahwa di pasar Indonesia terdapat 34 jenis produk makan dan minuman yang mengandung gelatin, shortenin, dan lard yang merupakan turunan dari babi. karena hal tersebut masyarakat khususnya masyarakat yang beragama Islam, merasa skeptis terhadap makanan yang beredar dipasaran. Setelah Lembaga Pengkaji Obat-Obatan dan Makanan (LPPOM-MUI) didirikan, lembaga tersebut tidak langsung beroperasi, LPPOM-MUI harus menunggu sekitar 5 tahun. Kemudian pada 3 November 1993, K.H Hasan Basri selaku ketua MUI menjalin kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). (Nahlah et al., 2023) Pada tahun 1996 label halal diwajibkan kepada pengusaha, terjadi proses seleksi terhadap produk-produk dari luar negeri, selanjutnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengenai pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. (World Health Organization, World Bank Group et al., 2014)

Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 mewajibkan semua pelaku usaha, untuk mempunyai sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Undang-Undang tersebut secara esensial menghilangkan otoritas LPPOM-MUI sebagai lembaga yang mengurus sertifikat halal selama tiga decade (Mutmainnah, 2022). Majelis Ulama Indonesia dewasa ini hanya diberikan tugas sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal, selebihnya otoritas sertifikat halal hanya bisa dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan dibantu oleh Lembaga Pengkaji Halal (LPH). (Muh. Syarif Nurdin, 2020) Kewajiban sertifikasi halal ini mulai dilaksanakan pada 17 Oktober 2019, kemudian pada 17 Oktober tahun 2024 mulai diberlakukan sanksi kepada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014)

Makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan pariwisata, dewasa ini telah menjadi bagian dari proyek besar pemerintah dalam bentuk kebijakan sertifikasi halal. Awalnya regulasi ini bersifat *volluntary* kemudian berevolusi menjadi *mandatory* yang disahkan pada tahun 2014, dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. (Priantina & Sapian, 2023) Sebelum menjadi halal *mandatory* seperti sekarang, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mengurus sertifikasi halal. MUI mempunyai tugas meliputi memeriksa, menetapkan fatwa dan menerbitkan sertifikasi halal. setelah diambil alih oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Lembaga tersebut bertugas dalam registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pembinaan dan kehalalan produk (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Pasal 4 merumuskan bahwa produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Kemudian yang menjadi problem, bahwa pelaku usaha kecil atau mikro berkewajiban mensertifikasi produknya. Ini menjadi problematika karena pelaku usaha

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

mikro memiliki pemasukan yang tidak menentu. Permasalahn ini merupakan permasalahan yang kompleks dan terkait agama di ruang publik yang diorganisir (Casanova, 2019)

Teori Jose Casanova muncul kepermukaan untuk mempertanyakan teori sekularisasi yang dikemukakan oleh *founding father* yang berlandaskan asumsi-asumsi inkonsisten. Deprivatisasi agama merupakan teorinya yang merepresentasikan sebagai era baru, periode anti sekulerisme. Hal ini didasari argumen, bahwa agama-agama di dunia umumnya, masuk keruang publik bukan dilandasi motivasi agar tradisi keagamaan mereka tidak hilang, tetapi karena ingin berpartisipasi dalam memperbaiki akhlak masyarakat yang sudah pudar akibat sekularisasi. Negara indonesia sudah mengimplementasikan deprivatisasi agama dikehidupan masyarakatnya, tetapi agama diruang publik di indonesia berbeda dengan negara-negara di eropa pada umumnya. Indonesia mempunyai prestise tersendiri dalam deprivatisasi agama, seperti negara memfasilitasi masyarakatnya untuk beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing.(Budiyono, 2015)

Sebagai bentuknya dari deprivatisasi agama, didirikan Kementerian Agama. Masyarakat tidak memperlakukan hal tersebut, tetapi ketika lembaga negara yang memfasilitasi hal-hal religiusitas yang sifatnya privat, mewajibkan simbol agama dalam bentuk kewajiban sertifikasi halal pada makanan, kosmetik, pakaian dan pariwisata. Hal tersebut yang menjadi permasalahan. Intervensi Negara dan Agama dalam pancasila hanya sebatas memfasilitasi hal-hal religiusitas. Hal yang sifatnya privat seperti makan, minum, pakaian tidak termasuk di dalamnya.(Haris, n.d.) Agama diruang publik menurut Jose Casanova seharusnya hanya sebatas pada mendukung moralitas bangsa dan ikut meramaikan isu-isu sosial politik tanpa harus terlibat kedalam sistem ranah sekuler seperti politik dan ekonomi.(Casanova, 2019)

Habermas mengklasifikasikan bahwsanya ruang publik terbagi menjadi dua bagian, formal dan informal. Ruang publik formal seperti pemerintahan adalah ruang yang menurutnya agama tidak harus masuk kedalamnya, sebab nilai dari agama tidak bisa dimenegerti oleh, penganut agama lain atau masyarakat yang tidak beragama. Nilai agama bisa masuk keruang formal jikalau nilai dari agama sifatnya universal dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Nilai agama menurutnya hanya sebatas ruang informal saja, agama bisa diimplementasikan di kawasan ini karena agama tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan negara ataupun kapitalisme. Habermas didalam pemikirannya terhadap relasi agama di ruang publik terbagi menjadi tiga tahapan. Pertama, menghilangkan agama. Pemikiran ini dipengaruhi oleh *founding father* dalam hipotesis sekularisasi. Habermas pada awalnya berasumsi, menghilangkan agama dari ruang publik merupakan jalan terbaik. Kemudian otoritas yang selama ini dipegang agama digantikan oleh lembaga yang berkompeten dan rasional. Kedua, privatisasi agama, habermas dalam pandangannya agama beserta nilai-nilainya dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat, tetapi harus digaris bawahi, agama tidak dianjurkan dibawah ke ranah perpolitikan. Ketiga, publikasi agama, pemikiran habermas seiring berjalannya waktu mengalami perubahan-perubahan. Habermas melihat agama memiliki nilai rasional dan fungsi positif.(Adorno & Kant, n.d.)

Pedagang Malioboro dan Produk Halal

Malioboro merupakan jalan yang menjadi ikon kota Yogyakarta. Jalan ini membentang perempatan Kantor Pos Yogyakarta sampai Tugu Yogyakarta. Jalan ini secara imajiner menuju keraton Yogyakarta. Secara historis nama malioboro diambil dari nama Malioborough koloni Inggris yang pernah bermukim di Kota Yogyakarta pada tahun 1811-1816, pendapat lain mengatakan bahwa nama malioboro berasal dari kata malyabhara dalam bahasa sansakerta yang berarti karangan bunga. Kawasan ini menjadi populer di era kolonial dengan dibangunnya

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Benteng Vredburgh, Bank, Kantor Pos, dan tempat lokalisasi. Kemudian ditambah banyaknya pedagang dari tionghoa. Di era sekarang kawasan ini masih mempertahankan konsep lama, dan masih eksis hingga sekarang. Didirikannya Teras Malioboro, Pasar Beringharjo, Gedung DPRD, dan Kantor Gubernur sebagai bentuk bahwa jalan ini sangat strategis serta mempengaruhi perekonomian. Pada tahun 2022 UMKM-UMKM disektor makanan seperti warung lesehan dipindahkan ke teras Malioboro.(Teras Malioboro, n.d.) Dalam pandangan masyarakat Yogyakarta, Teras Malioboro adalah pusat perekonomian yang membuahkan profit. Banyaknya pelaku usaha dari usaha makro, menengah, mikro dan kecil mengantungkan hidupnya di Malioboro.(Dp et al., 2023) Undang-Undang Jaminan Produk No. 33 Tahun 2014 dan dilanjutkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. mewajibkan sertifikasi halal, dan hal tersebut mulai diimplementasikan pada Oktober 2024 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Dikarenakan hal tersebut peneliti mewawancarai pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan subjek sertifikasi halal.

Dari hasil penelitian mengenai halal, yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa pelaku usaha di teras Malioboro terbagi menjadi tiga golongan; menyetujui, tidak menyetujui dan mengikut. Sebagian besar menyetujui kebijakan sertifikasi, sisanya tidak menyetujui dan mengikut. Pertama, peneliti mewawancarai Mas Daru, beliau merupakan pedagang angkringan di teras Malioboro. Dagangan beliau meliputi: nasi kucing dan beberapa olahan daging seperti ceker ayam, sate dan lain sebagainya. dan sudah mulai berdagang di teras Malioboro sejak tahun 2021.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ia mengatakan ia setuju dengan kebijakan halal, walaupun peneliti menjelaskan bahwasanya kebijakan sertifikasi halal ini tidaklah gratis, ia tetap menyetujuinya dengan alasan halal itu sangat dianjurkan dalam agama.(Hasil Wawancara Dengan Mas Daru, Pedagang Teras Malioboro, 2023) Kedua, Bapak Rusiadi, beliau merupakan pelaku usaha yang telah lama berdagang di Malioboro, kemudian dikarenakan ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Yogyakarta mengenai ketertiban UMKM dikawasan Malioboro, beliau dipindahkan di teras Malioboro dan sudah mulai berdagang sejak tahun 2021.

Dari hasil wawancara ia sangat mendukung kebijakan sertifikasi halal karena halal menurutnya Sesutu yang krusial dalam islam. Kemudian ia menyatakan bahwa selama ia berdagang ia selalu memotong daging ditempat yang terpercaya. Dengan adanya sertifikasi halal menurutnya sangat membantu Masyarakat karena hal ini adalah perintah agama walaupun sertifikat halal tersebut tidaklah gratis.(Hasil Wawancara Dengan Bapak Rusiadi, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Ketiga, Ibu Sumeh, beliau merupakan pedagang pecel diteras Malioboro 2 dan telah lama berjualan di Malioboro. Dagangan beliau meliputi pecel dan gudeg yang tentunya tidak terlepas dengan olahan daging. Hasil wawancara ia mengatakan bahwa setuju dengan sertifikasi halal karena adanya dukungan sertifikasi halal dari BMT Beringharjo, tetapi peneliti menjelaskan bahwa sertifikat halal ini tidaklah gratis, beliau langsung tidak menyetujui kebijakan tersebut dan langsung mengatakan bahwa ia menyetujuinya sertifikat halal tetapi kalau sifatnya berbayar beliau tidak menyetujuinya.(Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumeh, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023)

Keempat, peneliti mewawancarai Bapak Yanto yang berjualan di teras Malioboro lantai dua. Dagangan beliau meliputi bakso dan mie ayam. Hasil wawancara ia menyetujui kebijakan sertifikasi halal, tetapi setelah peneliti menjelaskan bahwa sertifikat halal ini tidaklah gratis ia langsung tidak menyetujuinya dan mengatakan bahwa produk makanannya halal. Ia berkata seperti informan sebelumnya, ia menyetujui sertifikat halal tetapi kalau sifatnya berbayar tidak.(Hasil Wawancara Dengan Pak Yanto, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Kelima,

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

peneliti mewawancarai ibu tarmi yang merupakan pelaku usaha di teras Malioboro lantai dua dan memiliki dua gerai di teras Malioboro. Dagangan dari dua gerai tersebut merupakan olahan daging yang telah memiliki sertifikat halal reguler dan *self declare* yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hasil wawancara mengatakan bahwa sertifikat halal yang ia peroleh merupakan sertifikat yang diberikan secara gratis dan bersifat seumur hidup oleh BMT Beringharjo, dalam wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa sertifikat halal reguler pada olahan daging sifatnya harus diperbarui selama empat tahun sekali, informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui soal itu, walaupun sertifikat tersebut harus diperbarui ia tetap melakukannya walaupun membayar karena hal tersebut merupakan kebijakan. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Tarmi, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Keenam, UMKM Bernama Warung Pak Ali, umkm ini berlokasi di teras Malioboro lantai 1 dan telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Makanan yang ia perjual disini ialah sate padang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, ia melakukan sertifikat halal dikarenakan sertifikat halal itu bagus karena melindungi kosumen muslim dari makanan yang tidak sesuai syariat islam.

Kemudian ia mengatakan bahwa ia selalu mengikuti sosialisasi mengenai sertifikasi halal dan tidak memiliki masalah dengan hal tersebut walaupun sifatnya berbayar. Pak Ali dapat dikatakan pedagang di teras Malioboro yang mensertifikasi produknya karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. (Hasil Wawancara Dengan Pak Ali, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Ketujuh, Warung Masakan Padang yang dimiliki oleh Umi pipik, hasil wawancara menyatakan bahwa beliau, mulai berjualan di teras Malioboro juni 2023, dan mengenai kewajiban sertifikasi halal, beliau sudah mendengarnya dari BMT Beringharjo. Hanya saja yang didengarnya bahwa sertifikat halal tidak dipungut biaya, setelah peneliti menjelaskan bahwa sertifikat halal reguler itu berbayar, dan mulai oktober 2024 semua yang beredar dipasaran wajib memiliki sertifikasi halal. Informan yang bernama Umi Pipik mengatakan bahwa Ketika kewajiban itu sudah mulai diimplementasikan dan pedagang-pedagang yang tidak memiliki sertifikasi halal dilarang berjualan. Maka ia bakal mensertifikasi produknya. (Hasil Wawancara Dengan Umi Upik, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Kedelapan, peneliti mewawancarai informan bernama bapak Sumino yang berjualan di teras malioboro lantai dua. Bapak sumino sudah mulai berjualan di teras Malioboro sejak 2021, saat pertama kali teras malioboro ini dibuka. Warung Makan barokah, jualannya meliputi ayam, bebek, dan olahan daging lainnya. Mengenai kewajiban sertifikasi halal, ia sudah mendengar dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan BMT Beringharjo tetapi belum ada kelanjutannya.

Peneliti menjelaskan juga bahwa sertifikasi halal ini, memerlukan biaya, dan biayanya tidaklah murah. Tetapi, informan menjelaskan bahwa kalau kebijakan halal adalah ketetapan pemerintah maka ia sebagai pelaku usaha bakal mengikutinya. (Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumino, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Kesembilan, Peneliti mewawancarai owner Warung Makan Argha yang Bernama Mas Rian dari hasil wawancara dengan informan di teras Malioboro, ia mengatakan bahwa ia sangat setuju dengan kebijakan sertifikasi halal, tetapi kalau sifat berbayar maka ia tidak setuju dengan itu. (Hasil Wawancara Dengan Mas Rian, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023) Terakhir, informan yang telah diwawancarai oleh peneliti bernama ibu supatmi, informan telah mendapatkan sertifikasi halal pada makanan olahan dagingnya dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Informan mengatakan tidak mempunyai masalah dengan kewajiban sertifikasi halal. Karena ini adalah kewajibannya sebagai seorang muslim. (Hasil Wawancara Dengan Ibu Supatmi, Pedagang Di Teras Malioboro, 2023)

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dari hasil 10 informan yang telah diwawancarai tersebut, 5 informan menyetujui kebijakan sertifikasi halal walaupun sifatnya berbayar, tetapi harus digaris bawahi bahwa diantara 5 informan yang menyetujui kebijakan halal tersebut. Ada diantaranya yang diiming-iming sertifikat halal yang berlaku seumur hidup, tanpa adanya masa perpanjangan seperti yang dialami pak ali, ibu tarmi, dan ibu supatmi. Informan tersebut telah memiliki sertifikasi halal yang telah dikeluarkan Badan Penyelenggaraan Jminan Produk Halal (BPJPH). 3 informan lainnya tidak menyetujui karena informasi yang pelaku usaha dapatkan dari BMT Beringharjo bahwa sertifikat halal, tidak dipungut biaya. 2 informan lainnya mengikut pemerintah, tidak banyak membantah.

e: Data processed, 2021

CONCLUTION

Kewajiban sertifikasi halal (*mandatory*) adalah bentuk pemerintah untuk melindungi konsumen muslim, tetapi pada realitas yang sesungguhnya pemerintah hanya ingin mengambil profit dari simbol islam (halal) yang sedang gencar-gencarnya dewasa ini. Negara indonesia, secara terus terang ingin mengikuti kewajiban halal seperti di negara Malaysia. Kasus mengenai kewajiban halal (*mandatory*) di negara Malaysia bersifat prestise etnis melayu dan tidak mempunyai dampak berlebihan terhadap ekonomi masyarakat, terlebih lagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pendapatan perkapita Malaysia sangatlah tinggi dibandingkan indonesia. Dalam kasus indonesia pelaku usaha sangatlah rentan, dengan adanya kewajiban sertifikasi halal. Hal ini tidak terlepas dari ekonomi dan pendapatan perkapita. Dari hasil wawancara informan, 5 informan menyetujui kebijakan sertifikasi halal walaupun biayanya mahal, 3 informan tidak menyetujui kebijakan sertifikasi halal karena baru mengetahui sertifikasi halal sifatnya berbayar, 2 informan lainnya, melihat situasi dan kondisi dan mengikut jikalau sudah diberlakukan sanksi dari pemerintah mengenai umkm yang belum memiliki sertifikat halal. Agama di ruang publik dalam kacamata Jose Casanova seharusnya Agama mengakomodasi masyarakat yang termarjinalkan. Tetapi, dewasa ini agama dipakai hanya untuk mengambil benefit dari Masyarakat. Pedagang-pedagang di Malioboro sangat vital dalam kebijakan tersebut. Banyak pelaku usaha yang terdiam setelah peneliti menjelaskan bahwa sertifikat halal itu tidaklah gratis. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal dewasa ini sangat krusial terhadap pelaku usaha di Kawasan Malioboro.

REFERENCE

- Abaza, M. (2010). Proper Islamic Consumption: Shopping among the Malays in Modern Malaysia. In *International Sociology* (Vol. 25, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/02685809100250050603>
- A., Zakaria, Z., Buang, A. H., & Ismail, S. Z. (2021). Halal Certification in Malaysia : An Analysis of Its History and Development. *Journal of Shariah Law Research*, 6(February), 235–272.
- Adorno, T. W., & Kant, I. (n.d.). *Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jurgen Habermas*. 1–25.
- Budiyono, B. (2015). Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 410–423. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Casanova, J. (2019). Public Religions in the Modern World. In Public Religions in the Modern World. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226190204.001.0001>
- Djuhrijjani. (2023). Perlindungan Konsumen Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tentang Cipta Kerja. *LENSA Jurnal Multidisiplin Universitas Pramita Indonesia*, 17(1), 40–58.
- Dp, S. N., Sejati, K. W., A'yunina, H., Dewi, A. S., Nisa, K. K., Sosiologi, M. J., Kalijaga Yogyakarta, S., Sosiologi, D., Sunan, U., Yogyakarta, K., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., & Sujadi, T. J. M. (2023). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Teras Malioboro Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 3(1), 2808–7089.
- Halaseh, L. Al, & Sundarakani, B. (2012). Study on quality attributes of halal food supply chain. *International Journal of Logistics Economics and Globalisation*, 4(1/2), 20. <https://doi.org/10.1504/ijleg.2012.047212>
- Haris, A. M. (n.d.). Intervensi Negara dalam Urusan Agama Individu. NU Online. <https://www.nu.or.id/opini/intervensi-negara-dalam-urusan-agama-individu-DSCwE>
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Rusiadi, Pedagang Di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumino, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumeh, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Supatmi, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara dengan Ibu Tarmi, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil wawancara dengan Mas Chris Manager Yamie Panda. (n.d.).
- Hasil Wawancara Dengan Mas Daru, Pedagang Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara dengan Mas Rian, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara Dengan Pak Ali, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara Dengan Pak Yanto, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hasil Wawancara Dengan Umi Upik, Pedagang di Teras Malioboro. (2023).
- Hidayah, N. P., Komariah, K., Esfandiari, F., & Jaelani, A. K. (2022). Halal Certification in Government and Non- Governmental Organizations: A Comparative Analysis of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Jurnal Cita Hukum*, 10(1), 153–176. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i1.24156>
- Ichwan, M. N. (2011). Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia. *Bulletin of the Nanzan Center for Asia-Pacific*, 1–89. <http://rci.nanzan-u.ac.jp/asiapacific/ja/journal/item/bn06.pdf>
- Kailani, N. (n.d.). Makanan Halal di Australia.
- Karimah, I. (2018). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 107–131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Khan, M., Najmi, A., Ahmed, W., & Aman, A. (2019). The role of consumer willingness to pay for halal certification in Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1230–1244. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0155>
- Malaysia PDB Perkapita. (n.d.). <https://www.ceicdata.com/id/indicator/malaysia/gdp-per-capita>
- Masruroh, N., & Fadli, A. (n.d.). State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia. 151–166.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Muh. Syarif Nurdin. (2020). Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY Dengan Pendekatan Ekonomi Politik Pespektif Maqasid Syariah. 18913053, 1–66.
- Mutmainnah, M. (2022). Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1), 23–36. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1318>
- Nahlah, Sirajuddin, Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Jaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 13–30.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang – Undang Republik Indonesia, 1, 1–40.
- Priantina, A., & Sapian, M. (2023). Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory. 2(1), 95–118.
- Rahman, A. A., Ismail, C. T., & Abdullah, N. A. (2018). Regulating Halal Food Consumption: Malaysian Scenario. *International Journal of Law, Government and Communication*, 3(13), 313–321.
- Randeree, K. (2019). Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates. *British Food Journal*, 121(5), 1154–1167. <https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2018-0515>
- Sabreen, M. (2021). Legislation on Halal Food in Pakistan: An Analytical Study. *Journal of Islamic and Religious Studies*, 6(1), 27–40. <https://doi.org/10.36476/jirs.6:1.06.2021.14>
- Shirin Asa, R. (2019). an Overview of the Developments of Halal Certification Laws in Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia. *Jurnal Syariah*, 27(1), 173–200. <https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.7>
- Teras Malioboro. (n.d.). Sejarah Malioboro. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://teras malioboro.jogjaprov.go.id/2022/08/11/sejarah-jalan-malioboro/>
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al -Qur'an dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019* (1st ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- World Health Organization, World Bank Group, O., Rudi, A., Rizka Alhamidah, N., Pujianti, N., Ribeiro, N., Ojaka, D., Olango, S., Jarvis, J., Ribeiro, N., L'Esperance, V., Gravelle, H., Schofield, P., Santos, R., Ashworth, M., KUWATANABI, M. A., Hasibuan, A. N., Harkins, P. J., Lundgren, J. D., Spresser, C. D., ... Inayati, A. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, 18(July), 1–100. <http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id/%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624/%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758/%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik>
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan A. E. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*: Vol. Vol. 1 (Issue April).
- Zulham, Z. (2018). Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 88–106.